

PEMBAHARUAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE MODERN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Anggraeni Sari Gunawan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: anggraeni.205190143@stu.untar.ac.id

Hery Firmansyah, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: heryf@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p16>

ABSTRAK

Penulisan ini ditujukan untuk mengkaji konsep *restorative justice* dengan pola dan cara-cara yang lebih modern dan inovatif untuk diterapkan dalam sistem pemasyarakatan yang tidak hanya terbatas pada pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga. Sampai saat ini, meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah mengamanatkan secara jelas dan tegas untuk menerapkan *restorative justice* dalam sistem pemasyarakatan, namun paradigma penerapan *restorative justice* pada sistem pemasyarakatan masih berpaku pada dua hal yakni mempersempit jumlah pelaku yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan melalui rekomendasi dalam litmas tersangka dan memperluas jumlah pelaku yang dapat dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan melalui program seperti remisi dan lain sebagainya. Pandangan tersebut tidaklah salah, bahkan pembebasan bersyarat merupakan salah satu kebijakan yang telah diterapkan di berbagai negara secara luas. Namun, pola-pola tersebut tidak mengakomodir keterlibatan korban dan pelaku secara lebih dalam dengan tujuan untuk memberikan pemulihan kedua belah pihak. Sedangkan pada tataran kebijakan di berbagai negara saat ini, penggunaan konsep *restorative justice* dalam lembaga pemasyarakatan sudah jauh bergerak dari hanya sekedar memperbesar arus keluar narapidana. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan untuk mengetahui cara-cara inovatif yang dilakukan di berbagai negara untuk menerapkan *restorative justice* dalam sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan *restorative justice* di berbagai negara telah menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak lagi terpaku pada opsi pasca pembebasan, namun lebih jauh dari itu, diimplementasikan dengan cara konferensi korban-pelaku, konferensi komunitas maupun komunikasi tidak langsung. Cara-cara ini dapat dilakukan dengan 4 pendekatan yakni kursus kesadaran korban dan penerimaan tanggung jawab, mediasi dan konferensi korban-pelaku di penjara, kepenjaraan restoratif, pendekatan restoratif terhadap konflik dan pelanggaran di dalam penjara. Cara-cara yang lebih modern tersebut lebih dapat dimungkinkan diterapkan bagi seluruh narapidana secara luas jika dibandingkan dengan pemberian opsi pasca bebas yang terbatas pada syarat tertentu. Oleh karenanya, sejatinya Indonesia dapat lebih melakukan pendekatan yang inovatif dalam menerapkan *restorative justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Keadilan Restoratif, Sistem Pemasyarakatan, Reformasi*

ABSTRACT

This writing is intended to examine the concept of *restorative justice* with patterns and ways that are more modern and innovative to be applied in the correctional system which are not only limited to granting remissions, release on parole, conditional leave, leave to prepare for release and leave to visit family. Until now, even though Law Number 22 of 2022 has clearly and explicitly mandated the implementation of *restorative justice* in the correctional system, the paradigm of implementing *restorative justice* in the correctional system still focuses on two things, namely narrowing the number of offenders who enter correctional institutions. through recommendations in litmas allegations and expanding the number of offenders who can be released from correctional institutions through programs such as remission and so on. These paradigms are not wrong, in fact, release on parole is one of the policies that have been widely implemented in various countries. However, these patterns do not accommodate deeper involvement of victims and offenders with the aim of providing recovery for both parties. Meanwhile, at

the current policy level in various countries, the use of the concept of restorative justice in correctional institutions has moved far from simply increasing the outflow of needs. In conducting this research, the authors used normative legal research with a contextual approach and a comparative approach to find out innovative ways in various countries to implement restorative justice in the penal system. The implementation of restorative justice in various countries has shown that restorative justice is no longer fixated on post-release options, but further than that, is implemented by means of victim-offender conferences, community conferences and indirect communication. This method can be carried out using 4 approaches, namely courses on victim awareness and acceptance of responsibility, mediation and conferences on victims and offenders in prisons, restorative prisons, restorative approaches to conflicts and violations in prisons. This more modern way is more applicable to all browsing broadly when compared to providing post-free options that are limited to certain conditions. Therefore, in fact Indonesia can take a more innovative approach in implementing restorative justice.

Key Words: Legal Certainty, Blind Disabilities, Audiobook Access, Marakess Treaty, Copyright.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (“UU 22/2022”), maka kedudukan dari *Restorative Justice* dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan menjadi jelas dan mendapatkan porosnya sendiri. Adapun pembahasan mengenai keadilan restoratif tidak akan pernah terpisahkan dari Albert Eglash yang melakukan pembagian 3 (tiga) kategori peradilan pidana yakni pertama, sistem peradilan pidana dengan dasar pembalasan (retributif), kedua, sistem peradilan pidana yang didasarkan pada rehabilitasi pelaku (distributif) dan ketiga yakni peradilan pidana yang bertumpu pada pertanggungjawaban pelaku untuk memulihkan kerugian yang diterima korban, namun hal ini dilakukan tanpa melakukan pengesampingan terhadap rehabilitasi pelaku.¹ Tetapi jauh sebelum itu, sebenarnya konsep terkait *restorative justice* telah dilakukan sejak masa Yunani, Romawi Kuno dan Arab Kuno Hindustan, termasuk pula penduduk penganut Budha, Tao dan Konfusius yang pada intinya menyatakan seseorang akan diberikan pengampunan apabila ia melakukan penebusan.² Konsep *restorative justice* ini sejatinya tidak bertumpu untuk mencitakan permusuhan dengan penentuan siapa pemenangnya, namun konsep keadilan restoratif ini lebih mengarah pada pelaksanaan dialog/mediasi antara berbagai pihak yang mengalami dampak dari kejahatan untuk menyelesaikan masalah ini.³ Konsep keadilan restoratif ini akhirnya digerakkan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada dan negara lainnya. Puncaknya yakni dengan munculnya *United Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters*.⁴ Penerimaan negara-negara terkait pelaksanaan konsep *restorative justice* ini dapat dikatakan karena fakta yang ada selama ini, dalam sistem peradilan pidana lebih bertumpu dengan mengutamakan

¹ Eka Fitri Andriyanti. “Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Education and Development*, Vol. 08, No. 04 (2020): 326-331.

² Hariman Satria. “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 01 (2018): hlm. 111-123.

³ Muladi. “Implementasi Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Anak”. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol. 02, No. 02 (2019): 58-85.

⁴ *Ibid.*, 60-61.

kepentingan pelaku namun hak dari korban sendiri menjadi terpinggirkan.⁵ Padahal sejatinya, dalam suatu tindak pidana, korbanlah yang memiliki kerugian paling besar dan seharusnya kepentingannya dapat diutamakan. Ketidakberdayaan sistem peradilan pidana umumnya dalam mengakomodir kepentingan dari korban inilah yang akhirnya membuat konsep dari keadilan restoratif diterima dengan tangan terbuka di berbagai negara, termasuk Indonesia. Komitmen Indonesia, dalam melaksanakan keadilan restoratif terlihat dengan jelas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Komitmen Indonesia dalam hal penegakan keadilan restoratifpun semakin diperluas yakni ditegakkan dalam setiap sub sistem peradilan pidana yakni mulai dari Kepolisian, Kejaksaan Hingga Mahkamah Agung.⁶ Hal ini dibuktikan dengan adanya SE Kapolri No. SE/8/VII/2018, Perja RI Nomor 15 Tahun 2020 dan Keputusan Ditjen BPU Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Perluasan dalam pengimplementasian keadilan restoratif tidak hanya berhenti pada tingkatan Mahkamah Agung, namun diperluas juga hingga pada Sistem Pemasyarakatan. Pada masa dewasa ini, dengan diundangkannya UU 22/2022, maka sistem pemasyarakatan tidak lagi sekedar dianggap sebagai tahap terakhir dari pelaksanaan sistem peradilan pidana sudah dimulai sejak proses peradilan pidana.⁷ Selain itu, selain melaksanakan konsep reintegrasi sosial, sistem pemasyarakatan juga dituntut untuk dapat mendukung penerapan keadilan restoratif.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa konsepsi reintegrasi sosial dan konsepsi keadilan restoratif harus dimulai sejak awal yakni sejak seseorang itu berstatus tahanan hingga warga binaan. Namun meskipun sistem pemasyarakatan seolah-olah sama-sama berada di garis depan dalam menerapkan Keadilan Restoratif. Namun, patut di garis bawah, penerapan keadilan restoratif dalam sistem pemasyarakatan akan berbeda dengan penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa maupun Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Polisi, Jaksa dan Mahkamah Agung merupakan bagian hulu yang menerapkan keadilan restoratif sejak awal berupa mediasi penal ataupun rumah keadilan restoratif untuk menciptakan perdamaian dan *win-win solution* sedangkan sistem pemasyarakatan merupakan bagian hilir yang menampung ketidakberhasilan keadilan restoratif yang dilaksanakan di awal. Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan dalam Sistem Pemasyarakatan akan berbeda dengan pelaksanaan keadilan restoratif di tahap Polisi dan Jaksa. Hal ini menjadi menarik, tatkala konsep *restorative justice* diberlakukan pada saat pidana penjara sudah dijatuhkan. Pemahaman pelaksanaan konsep dari *restorative justice* dalam sistem pemasyarakatan seringkali dimaknai sebagai usaha untuk mempersempit jumlah pelaku yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan dan memperluas jumlah pelaku yang dapat dikeluarkan. Pemahaman akan konsep mempersempit jumlah pelaku yang masuk ke dalam sistem pemasyarakatan dilakukan saat tahap pra adjudikasi yakni dengan memberi rekomendasi dalam litmas tersangka dewasa. Sedangkan, untuk memperluas jumlah pelaku yang keluar dari dalam lembaga pemasyarakatan yakni dengan berbagai program seperti Pembebasan Bersyarat, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Remisi dan program pembebasan

⁵ Eko Syaputra. "Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang". *Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 03, No. 02 (2021): 233-247.

⁶ *Ibid.*, 235.

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁸ *Ibid.*

lainnya. Namun, dalam hal ini sejatinya pelaksanaan program tersebut hanyalah bagian kecil dari pelaksanaan keadilan restoratif, lebih jauh dari itu terdapat konsep keadilan restoratif dalam masyarakat yang masih kurang disentuh. Oleh karenanya dalam hal ini, penulis berniat mengangkat suatu isu yakni terkait reformasi konsep *restorative justice* dalam sistem masyarakat.

Penelitian yang dilakukan terkait konsep *restorative justice* telah banyak dilakukan, namun khusus untuk penelitian mengenai konsep *restorative justice* pada tataran sistem masyarakat masih jarang sekali dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan *restorative justice* pada sistem masyarakat yakni:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan, Maroni Maroni dan Ruben Achmad yang diterbitkan dalam jurnal pada tahun 2022 yang berjudul "*Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization*". Penelitian ini membahas mengenai konsep *restorative justice* yang hadir sebagai upaya untuk melakukan reformasi dalam hukum pidana di Indonesia dan juga mengkaji mengenai metode untuk menyelesaikan tindak pidana bagi pengguna narkoba dengan *restorative justice* melalui rehabilitasi yang didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria yang diterbitkan dalam jurnal pada tahun 2015 dengan judul "*Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Masyarakat (LP) di Perancis, New Zealand dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan*". Salah satu contoh pembahasannya yakni menunjukkan bahwa untuk Perancis menggunakan penggunaan restitusi, *release on parole* (pembebasan bersyarat dan pengawasan paska pemenjaraan). Perbandingan yang ia lakukan pada negara-negara ini berfokus pada *restorative justice* dengan metode pemberian opsi pasca bebas.

Penelitian-penelitian yang dilakukan diatas, menerapkan konsep dari *restorative justice* secara terbatas yakni untuk pengguna narkoba dan metode opsi pasca bebas yang mana hanya dapat diberikan bagi narapidana tertentu yang memenuhi syarat. Namun, sejatinya dibalik terbatasnya penerapan *restorative justice* dalam sistem masyarakat terdapat suatu inovasi yang dapat diterapkan secara luas melalui metode-metode inovatif yang lebih mampu mengakomodir komunikasi keterlibatan antara pelaku dan korban sebagai upaya pemulihan dan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan mengangkat isu dan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep *Restorative Justice*?
2. Bagaimanakah reformasi yang dapat dilakukan melalui penerapan *restorative justice* dalam sistem masyarakat?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman terkait konsep *restorative justice* secara luas serta mengkaji dan menganalisa metode-metode *restorative justice* yang inovatif yang dapat diterapkan dalam sistem masyarakat sebagai bentuk reformasi *restorative justice* yang modern dalam sistem masyarakat yang mana tidak hanya berpaku pada pemberian opsi paska bebas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni penilaian hukum yang ditinjau dari sudut pandang hukum itu sendiri yang dianggap sama halnya dengan sistem nilai, konseptual serta sistem hukum positif (hukum sebagai *das sollen*).⁹ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normative dapat diartikan sebagai suatu prosedur guna menemukan aturan-aturan, maupun prinsip hukum untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penggunaan penelitian normatif ini ditujukan untuk melakukan penelusuran bahan kepustakaan untuk menelusuri metode-metode inovatif yang diterapkan dalam hal implementasi *restorative justice* terkait sistem pemasyarakatan di berbagai negara yang sampai saat ini masih belum tersentuh di Indonesia. Sedangkan untuk sifat penelitian, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu dalam melakukan penelitian ini, akan diarahkan untuk memberikan gambaran mengenai subjek serta objek penelitian yang diteliti.¹¹ Adapun jenis data yang digunakan yakni data sekunder yaitu dapat didefinisikan sebagai data yang diperoleh oleh peneliti tidak langsung bersumber dari objek penelitiannya, melainkan melalui sumber pendukung lainnya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, majalah, dokumen dan lain sebagainya. Dalam data sekunder ini, penulis akan menggunakan bahan hukum primer bahan hukum yang memiliki otoritas, bahan hukum sekunder yakni pendukung dari bahan hukum primer seperti buku, penelitian, dan karya pendukung lainnya dan bahan hukum tertier yakni sebagai pendukung bahan hukum sekunder maupun primer seperti kamus-kamus hukum maupun kamus bahasa.¹² Sedangkan untuk pengumpulan data penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan. Terkait pendekatan penelitian, dalam hal ini peneliti akan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis akan menggunakan teknis analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep *Restorative Justice*

Keadilan Restoratif/*Restorative Justice* merupakan sebuah bentuk dari peradilan yang bertumpu pada upaya pemulihan dan ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan kepada pihak-pihak yang mengalami kerugian.¹³ Bagi beberapa pihak seperti Braithwaite, ia memandang bahwa keadilan restoratif ialah teori keadilan yang titik tumpunya ialah pada upaya untuk melakukan perbaikan atas kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana yang mana dalam hal ini, keadilan restoratif ini dapat tercapai dengan adanya kerja sama yang baik antara semua pihak.¹⁴ Pendapat tersebut sejalan dengan penjelasan Bagir Manan bahwasanya dasar dari pelaksanaan keadilan restoratif ialah untuk membangun partisipasi antara semua pihak terkait dengan tindak pidana tersebut baik pelaku kejahatan, korban maupun masyarakat yang

⁹ Nurul Qamar et.al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017), hlm. 5.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Ke- 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 184

¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 141.

¹³ Kuat Puji Prayitno. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum *In Concreto*". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 03 (2012): 407-420.

¹⁴ *Ibid.*

dianggap memiliki kepentingan dalam tindak pidana ini agar mereka secara berdampingan dapat menemukan solusi atas tindak pidana yang terjadi demi tercapainya suatu solusi yang dapat menjadi jalan penyelesaian terbaik bagi semua pihak (*win-win solution*).¹⁵ Oleh karenanya, dalam hal ini tonggak utama dari *restorative justice* ialah ditujukan agar pelaku mau mempertanggungjawabkan kesalahannya demi mereparasi kondisi korban serta pelaku mampu menunjukkan rasa penyesalannya yang dalam hal ini dapat melibatkan korban, orang tua maupun keluarga dan pihak lainnya.¹⁶ Cara-cara umum yang digunakan untuk mengimplementasikan keadilan restoratif adalah dengan pelaksanaan mediasi antar pihak yang berkepentingan, dilaksanakannya komunikasi baik melalui pertemuan ataupun forum diskusi, dilakukannya negosiasi, mendampingi korban, mendampingi mantal pelaku, pelaksanaan restitusi/ganti rugi, dan dilakukan melalui *community service* atau layanan masyarakat.¹⁷ Dalam mengimplementasikan cara-cara tersebut, pelaksanaan keadilan restoratif harus berpegang teguh pada 3 tombak utama dalam keadilan restoratif sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Ness dan Heetderks Strong yakni:¹⁸

1. *Encounter*, yakni pelaku, korban dan masyarakat yang merasakan dampak dari suatu tindak pidana dipertemukan
2. *Amends*, yakni pemulihan individu, komunitas maupun negara yang merasakan dampak buruk dari suatu tindak kejahatan. Salah satu bentuk perbaikan yang paling signifikan ialah permintaan maaf yang tulus kepada korban. Strong mencatat bahwa dalam pertemuan RJ, pasti selalu terdapat momen permintaan maaf yang tulus, hal ini sesuai dengan penelitian bahwa hal yang paling sering korban inginkan ialah ekspresi tulus penyesalan dari pelaku. Perbaikan lainnya yakni restitusi properti (ganti kerugian). Bahkan dalam hal ini, penjara juga bisa dijadikan sebagai hasil yang disepakati oleh para pihak sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat ataupun untuk menebus kesalahan pelaku.
3. *Reintegration* yakni memastikan bahwa korban dapat kembali lagi menjalani kehidupan normalnya. Hal ini dikarenakan seringkali korban mengalami depresi ataupun traumatik pasca kejahatan terjadi. Sedangkan reintegrasi untuk pelaku ialah untuk membangun kembali hubungan antara pelaku dan komunitasnya.

Bahkan untuk di Amerika Serikat, Austria dan sebagian negara eropa, konsepsi mengenai *restorative justice* ini telah diimplementasikan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, baik dari penyidikan hingga pelaksanaan pidana penjara.¹⁹ Dasar utama dari *restorative justice* ialah pada dialog yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik pada saat kejahatan itu dilaksanakan maupun masa sesudah kejahatan dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Achmad Ali sebagaimana yang dikutip dari Howard Zher bahwa keadilan restoratif

¹⁵ M. Alvi Syahrin. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System*)". *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 01 (2018): hlm. 97-114.

¹⁶ Rena Yulia. "Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 01, No. 30 (2012): 275-292.

¹⁷ *Ibid.*, 285.

¹⁸ Claire Garbet. "*The International Criminal Court and restorative justice: victims, participation and the processes of justice*". *Restorative Justice: An International Journal*, Vol. 5, No. 2 (2017): 198-220.

¹⁹ Juhari. "*Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*". *Jurnal Spektrum*, Vol. 14, No. 01 (2017): 96-108.

merupakan metode yang di dalamnya terdapat keterlibatan berbagai pihak yang terkait dari suatu tindak pidana untuk melakukan identifikasi dampak yang ditimbulkan serta melakukan identifikasi hal-hal yang dikategorikan sebagai kewajiban dan kepentingan yang harus diakomodir, yang mana kegiatan tersebut dilakukan bersama dan memang dikhususkan untuk menyelesaikan konflik.²⁰ Oleh karenanya, jelaslah bahwa titik tolak dari keadilan restoratif ialah sebagai usaha untuk menyelesaikan konflik serta menyembuhkan hubungan antar pelaku dan korban dengan cara mereka dipertemukan dalam suatu upaya dialog agar timbulnya empati baik dari pelaku maupun korban²¹ Sehingga dalam hal ini jelaslah bahwa keadilan restoratif berperan aktif agar adanya bentuk pertanggungjawaban dari pelaku baik berupa restitusi maupun kompensasi serta untuk memulihkan kesucian jalinan kemanusiaan antara pihak yang berkepentingan.²² Adapun karakteristik dari keadilan restoratif menurut Muladi ialah:²³

1. Terjadinya tindak pidana ialah konflik antara pelaku dan masyarakat serta sebagai perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain
2. Tonggak utama dalam menyelesaikan konflik yakni dengan bertanggungjawab dan melaksanakan kewajibannya
3. Terbentuk melalui komunikasi antara pelaku dan korban maupun masyarakat lain yang dirugikan
4. Perbaikan dampak yang diterima oleh korban melalui restitusi yang ditujukan untuk merestorasi dan merekonsiliasi
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil
6. Target utama berpaku untuk memperbaiki dampak serta luka yang timbul dari tindak pidana tersebut
7. Masyarakat dijadikan sebagai penyedia sarana ataupun penghubung untuk menegakkan keadilan restoratif
8. Mengakui peran-peran yang dimiliki tiap-tiap pihak baik korban maupun pelaku
9. Melakukan tanggung jawabnya untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan dipahami sebagai bentuk kesadaran dan penyesalan pelaku
10. Tindak pidana dipandang secara universal baik melalui pandangan moral, sosial, serta ekonomi
11. Dengan dilakukannya keadilan restoratif ini, pandangan buruk masyarakat terhadap pelaku dapat dihilangkan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa sejatinya konsep dari Keadilan Restoratif ialah pada upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan sehingga korban dan masyarakat yang terlibat mendapatkan haknya untuk memperoleh ganti kerugian dan tidak melulu ditafsirkan sebagai upaya perdamaian. Meskipun, dalam keadilan restoratif dapat pula dipahami sebagai suatu upaya penyelesaian masalah melalui jalur-jalur damai. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Muladi bahwa keadilan restoratif ialah sebuah bentuk keadilan yang didasarkan pada perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat.²⁴ Bahkan disebutkan pula, bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan dari keadilan restoratif yakni untuk melakukan identifikasi serta pengambilan upaya-upaya

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 99.

²⁴ Irvan Maulana dan Mario Agusta, *Loc.Cit.*, 54.

yang dapat diambil untuk melakukan ganti rugi terhadap korban, keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dan untuk perubahan paradigma yang pada awalnya sanksi pidana dijadikan satu-satunya cara untuk menghadapi pelaku kejahatan berubah menjadi upaya yang lebih kooperatif dalam rangka penyelesaian konflik.²⁵ Ketiga tujuan ini dimanifestasikan dalam program-program yang dikembangkan dalam keadilan restoratif yakni pelaksanaan pendekatan untuk memecahkan konflik, ganti rugi terhadap korban dilakukan melalui jalur damai, membentuk hubungan antara pelaku dan korban agar terjalinnya jalinan pertanggungjawaban, dan terakhir yakni dilakukan pendekatan yang mengutamakan keseimbangan untuk mengakomodir kepentingan korban, pelaku maupun masyarakat.²⁶ Namun, tentunya konsep keadilan restoratif yang ditujukan untuk mendamaikan pelaku tidak dapat dilaksanakan pada tahapan sistem pemasyarakatan selaku tahapan post-ajudikasi, hal ini dikarenakan dengan dimasukkannya seseorang kedalam penjara menunjukkan bahwa tujuan untuk mendamaikan ini telah gagal pada tahap pra-ajudikasi.

Meskipun keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari konteks “jalur damai”, namun keadilan restoratif juga tidak dapat ditafsirkan sebagai upaya penyelesaian masalah dengan jalur damai secara mutlak. Hal ini dikarenakan sejatinya, konsep terkait keadilan restoratif tidak berarti menghilangkan sanksi pidana sama sekali. Hal ini terlihat dalam *Article 26 Nomor 4 Liability of Legal Person* dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang mana dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana korupsi pun, keadilan restoratif tidak menghilangkan sanksi pidana namun lebih dikedepankan dalam hal upaya untuk mengembalikan kerugian negara.²⁷ Hal ini juga semakin dikuatkan dengan pernyataan *President of the International Criminal Court (ICC)* pada tahun 2012, bahwa ICC akan juga akan menggunakan restorative, meskipun dalam hal ini keadilan retributif juga digunakan secara bersamaan yang mana hal ini ditujukan untuk mengakomodir hak-hak korban.²⁸ Oleh karenanya, dalam hal ini penulis sependapat dengan tulisan Lawrence Kershen QC yang ditulis dalam *International Law Bulletin* bahwa konsep dari Keadilan Restoratif bukanlah²⁹ pengganti proses peradilan retributif, sesuatu yang wajib maupun perintah pengadilan, pilihan yang dianggap ‘lunak’, digunakan untuk pengurangan residivisme, maupun pengampunan, meskipun hal ini didapatkan secara natural setelah dilakukannya pertemuan antar pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka sejatinya keadilan restoratif ialah ditujukan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban sekaligus sebagai kesempatan bagi pelaku untuk bertanggungjawab dan menyadari kesalahannya. Disitulah letak restoratif sesungguhnya yakni pemulihan bagi korban maupun pelaku. Terlebih lagi, konsep *restorative justice* mengenai pemahaman pelaku atas dampak dari perbuatannya dan untuk menetapkan pilihan

²⁵ Kuart Puji Prayitno, *Loc.Cit.*, 410

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi. “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 01, No. 01 (2019): 1-8.

²⁸ Godfrey Mukhaya Musila, “*Restorative Justice In International Criminal Law: The Rights Of Victims In The International Criminal Court*”, Disertasi, *University of the Witwatersrand, Johannesburg*, 2009, 1

²⁹ <https://doughty-street-chambers.newsweaver.com/International/1d732a2w2sp>. Diakses tanggal 10 Desember 2022.

mana yang terbaik³⁰ lebih dimungkinkan untuk diterapkan dalam sistem pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan, upaya penegakan keadilan restoratif yang diarahkan pada jalur damai sudah tidak dimungkinkan saat seseorang sudah dijatuhkan pidana penjara dan berada dalam lembaga pemasyarakatan.

3.2. Reformasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Pemasyarakatan

Konsep atas keadilan restoratif seringkali dianggap bertentangan dengan pemenjaraan itu sendiri. Pandangan umum memandang satu-satunya cara penerapan keadilan restoratif dalam penjatuhan hukuman ialah dengan mengalihkan pelaku agar tidak menjalani pidana pemenjaraan namun menjalani hukuman berupa program keadilan restoratif berbasis masyarakat (penghukuman berbasis masyarakat seperti kerja sosial, dan lain sebagainya).³¹ Namun keadilan restoratif berbasis masyarakat itu sendiri memiliki keterbatasan yakni hanya dapat digunakan dan diterima untuk pelanggaran kecil sedangkan penerapan keadilan restoratif berbasis masyarakat untuk pelanggaran berat sulit diterima dan beresiko.³² Oleh karenanya dalam hal ini perlu dibentuk sebuah skema program keadilan restoratif dalam penjara dan opsi pasca pembebasan.³³ Sejatinya, opsi pasca pembebasan sebagai salah satu bentuk dari penerapan keadilan restoratif telah diterapkan di Indonesia, yakni melalui program Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga. Opsi pasca pembebasan ini telah diakui berbagai negara sebagai salah satu opsi pelaksanaan keadilan restoratif di lembaga pemasyarakatan yang paling populer. Hal ini dibuktikan yakni program Pembebasan Bersyarat yang saat ini diterapkan di Indonesia sejatinya bermula dari Perancis yang di gagas oleh hakim bernama Arnauld Bonneville, yang akhirnya program ini diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia.³⁴ Namun, kekurangan dari program ini ialah bahwa program-program ini dilakukan secara terbatas dengan suatu syarat yang telah ditentukan. Oleh karenanya, perlu diadakannya suatu program keadilan restoratif yang dapat diberlakukan kepada semua pelaku kejahatan dan tidak melulu diarahkan untuk mengeluarkan narapidana. Lebih jauh dari itu, program keadilan restoratif ini harus ditujukan kepada semua pelaku kejahatan agar mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, mampu menyadari kesalahannya, mampu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa bersalahnya serta yang terpenting dapat memulihkan kondisi korban yang mana hal-hal ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan.

Pelaksanaan keadilan restoratif melalui cara ini telah terbukti memberikan efek positif baik bagi korban maupun pelaku yakni bahwa setiap 1€ yang dikeluarkan untuk proses pertemuan narapidana dan korban pada lembaga pemasyarakatan terbukti mampu mengurangi biaya sebesar 8€ yang harus dikeluarkan karena dilakukan residivis, keadilan restoratif di dalam lembaga pemasyarakatan mampu mengurangi frekuensi pelanggaran berulang sebesar 14%, 85% korban merasa puas akan hasil dari

³⁰ Rena Yulia, *Loc.Cit.*, 284.

³¹ Gerry Johnstone. "Restorative Justice in Prison: Methods, Approaches and Effectiveness", *European Committee on Crime Problems (CDPC)*, 2014, 5

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Fitria. "Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Di Perancis, New Zealand dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. II, No. 02 (2015): 356-368

keadilan restoratif, dan 80% narapidana menyatakan puas dari hasil kegiatan keadilan restoratif, dan 78% merekomendasikannya pada pihak lain.³⁵

Kegiatan Keadilan Restoratif ini dapat dilakukan melalui:³⁶

1. Konferensi korban-pelaku - Ini melibatkan pertemuan formal antara korban dan pelaku, yang dipimpin oleh seorang fasilitator terlatih. Pendukung kedua belah pihak juga bisa hadir, biasanya anggota keluarga.
2. Konferensi komunitas - Ini mirip dengan sebuah konferensi korban-pelaku tetapi melibatkan anggota masyarakat yang telah terkena dampak kejahatan.
3. Komunikasi tidak langsung - Kadang-kadang disebut sebagai keadilan restoratif ulang-alik, ini melibatkan pesan yang disampaikan bolak-balik antara korban dan pelaku oleh fasilitator terlatih. Peserta tidak bertemu dan pesan dapat disampaikan melalui surat, rekaman video atau audio.

Dalam melaksanakan keadilan restoratif di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dilakukan dengan dua cara yakni penjara dapat melatih anggota staf sendiri untuk memfasilitasi. Jika tidak mampu maka proses juga dapat difasilitasi oleh lembaga eksternal pada sektor sukarelawan.³⁷ Adapun pendekatan yang dapat dilakukan dalam penegakan keadilan restoratif dalam sistem pemasyarakatan yakni sebagai berikut.

Pendekatan Pertama: *Victim awareness and responsibility acceptance courses* (Kursus kesadaran korban dan penerimaan tanggung jawab)³⁸

Pendekatan 1: Kursus kesadaran korban dan penerimaan tanggung jawab

Salah satu bentuk keadilan restoratif di penjara adalah kursus yang dirancang untuk memungkinkan narapidana memahami lebih baik dampak kejahatan terhadap korban dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Seperti kursus Hope Prison Ministry (Afrika Selatan), SORI (Supporting Offenders through Program Restoration Inside), The Forgiveness Project The Insight Development Group (Oregon, USA), Opening Doors (Ohio, USA), dan Bridges to Life (Texas, USA) (Liebmann, tanpa tanggal). Program Pohon Sycamore diprakarsai dan dijalankan oleh organisasi non-pemerintah yakni Prison Fellowship. Prison Fellowships adalah pelayanan Kristen, dengan misi untuk melibatkan komunitas Kristen untuk mengejar keadilan dan penyembuhan untuk memproklamkan dan menunjukkan kasih penebusan dan kuasa Yesus Kristus yang mengubah semua orang. Prison Fellowships ada di 125 negara, dengan organisasi nasional yang terkait satu sama lain melalui Penjara Persahabatan Internasional (PFI). PFI mengembangkan Program Pohon Sycamore pada tahun 1996 yang diujicobakan di Amerika Serikat, Inggris dan Wales, dan Selandia Baru pada tahun 1997, dan manual program diterbitkan pada tahun 1998. Program ini telah dijalankan di 27 negara secara keseluruhan. Di Inggris, program versi Muslim telah dikembangkan dan diaplikasikan dalam satu penjara.

Program Pohon Sycamore dijalankan di penjara oleh sukarelawan Prison Fellowship yang terlatih dan kelompok kecil fasilitator. Kursus biasanya terdiri dari 6-8 sesi 2-3 jam. Tujuannya tentu saja adalah untuk memenuhi kebutuhan baik narapidana maupun korban kejahatan yang berpartisipasi. Terkait narapidana, tujuannya meliputi: mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka; memungkinkan

³⁵ Restorative Justice Council. "Restorative Justice in Custodial Settings". ³⁵ *Restorative Justice Council*, 2016, 4

³⁶ *Ibid.*, 7.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Gerry Johnstone, *Loc.Cit.*, 6-7.

mereka untuk mengalami pengakuan, pertobatan, pengampunan dan rekonsiliasi terkait pelanggaran mereka; dan untuk membantu mereka menebus kesalahan melalui partisipasi dalam tindakan restitusi simbolik. Dengan berkenaan dengan korban, tujuannya antara lain: membantu mereka menyelesaikan masalah seputar tindak pidana yang dilakukan; membantu mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih baik tentang kejahatan, pelaku dan keadilan restoratif; memungkinkan mereka untuk melihat pelanggar bertanggung jawab atas pelanggaran mereka; dan membantu mereka mendapatkan rasa pengampunan dan kedamaian.

Program tersebut mempertemukan sekelompok narapidana dengan sekelompok korban yang 'tidak terkait', yaitu para korban bukan korban langsung dari pelaku yang mereka temui. Idealnya adalah jumlah pelanggar sama dengan jumlah korban. Jumlah tahanan yang mengikuti kursus berkisar sekitar enam (di Selandia Baru) sampai sekitar sembilan belas di Inggris dan Wales. Kursus ini terdiri dari diskusi kelompok, permainan peran, dialog korban-pelaku, bacaan, dan buku kerja yang diisi narapidana. Bagian penting dari kursus melibatkan para korban yang menceritakan kisah mereka tentang bagaimana kejahatan yang dilakukan terhadap mereka memengaruhi kehidupan mereka. Di sesi terakhir, narapidana dapat membuat restitusi simbolis, seperti surat yang berisi di mana mereka minta maaf melalui penciptaan karya seni, barang kerajinan, dan puisi mengungkapkan pertobatan mereka.

Dalam hal ini korban memiliki peran penting oleh karenanya korban dipilih dan dipersiapkan dengan cermat untuk peran itu. Dalam hal ini, korban dapat membantu pelaku memahami bagaimana pelanggaran mereka perilaku benar-benar mempengaruhi orang-orang nyata: bagaimana tindakan itu berdampak pada kehidupan sehari-hari korban, pekerjaan, kesehatan, tidur dan sebagainya, dan bagaimana hal itu juga mempengaruhi anggota keluarga korban lainnya. Oleh karena itu, pelanggar menyadari bahwa pelanggaran mereka telah merugikan orang diluar bayangan yang dipikirkan pelaku. Pada saat yang sama, pelaku juga menyadari bahwa 'tidak semua korban demikian negatif atau pendendam'. Ini membantu mereka berempati dengan korban kejahatan. Hal ini, pada gilirannya, cenderung membuat pelakunya sangat menyesal untuk kerugian yang mereka timbulkan pada korban mereka dan untuk menyelesaikan keduanya untuk menebus kerugian itu dan tidak menimbulkan kerugian seperti itu pada orang lain di masa depan.

Pendekatan 2: *Victim-offender mediation and conferencing in prisons* (Mediasi dan konferensi korban-pelaku di penjara)³⁹

Pada umumnya, mediasi dan konferensi korban pelaku hanya digunakan untuk pelaku anak dan pelanggaran kecil. Namun, sejatinya mediasi dan konferensi ini dapat juga digunakan untuk kasus yang lebih besar. Bahkan penerapan mediasi dan konferensi ini juga harus diterapkan bagi tahanan. Mediasi dan konferensi ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni **Pertama**, lembaga dan individu pemerintah dan non-pemerintah (atau sektor sukarela) yang menyediakan layanan mediasi dan konferensi dengan persetujuan otoritas penjara. **Kedua**, agensi bekerja dalam layanan penjara, yang memiliki pengalaman mediasi dan konferensi dari pekerjaan sebelumnya. Salah satu contoh di Inggris yakni:

“A new service has just started in Gloucester Prison run by a prison officer who previously worked with Remedi Mediation Service”

³⁹ *Ibid.*, 8-9

“Sebuah pelayanan mulai berlaku di Gloucester Prison yang dijalankan oleh petugas penjara yang sebelumnya pernah bekerja dengan Remedi Mediation Service – Terjemahan Bebas”

Tujuan dasar dari skema tersebut adalah untuk mencapai beberapa derajat rekonsiliasi antara pelaku yang dipenjara dan korban. Ini dianggap menguntungkan bagi pelaku dan korban. Contohnya untuk pelaku, terkadang mereka ingin menyelesaikan apa yang terjadi antara mereka dan korban (atau keluarga korban dalam kasus pembunuhan). Mereka mungkin ingin mengungkapkan pertobatan mereka kepada korban, tapi tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya dan mereka mungkin perlu tahu seperti apa sikap korban terhadap mereka. Sedangkan untuk korban, di sisi lain, memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi jika ingin pulih dari trauma mereka. Para pendukung keadilan restoratif cenderung mengidentifikasi empat rangkaian kebutuhan yang harus ada dipenuhi jika korban akan pulih: kebutuhan akan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang terjadi (beberapa di antaranya hanya dapat dijawab oleh pelaku); kebutuhan untuk mengekspresikan dan telah memvalidasi perasaan mereka tentang apa yang telah terjadi; kebutuhan akan pemberdayaan - mendapatkan kembali kendali atas lingkungan mereka; dan kebutuhan untuk kepastian tentang keamanan masa depan mereka (sekali lagi, kebutuhan yang seringkali hanya dapat dipenuhi sepenuhnya oleh jaminan yang diterima langsung dari pelaku).

Pendekatan 3: *Restorative Improvement* (Kepenjaraan Restoratif)⁴⁰

Dalam pendekatan ini akan dibuat sebuah penjara yang menerapkan restoratif sepenuhnya. Penjara restoratif sepenuhnya merupakan visi penjara. Dalam penjara restoratif penuh prinsip dan praktik keadilan restoratif akan meresapi seluruh pekerjaan dalam penjara. Dalam penjara ini, pendekatan yang dikemukakan sebelumnya seperti kursus empati korban, mediasi dan konferensi untuk melakukan dialog restoratif akan tetap digunakan. Bahkan, untuk menangani pelanggaran dan konflik internal akan menggunakan prinsip dan praktik RJ. Fokus dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan akan dimasukkan ke dalam misi penjara. Sehingga dalam hal ini, pelaku akan didorong untuk lebih aktif untuk bertanggungjawab. Pelaku harus menggunakan waktunya untuk menebus kesalahan mereka dengan cara yang lebih aktif. Pelaku didorong untuk berpikir tentang bagaimana mereka dapat menggunakan waktu mereka di penjara untuk membantu memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan pada korban mereka dan masyarakat luas dan untuk memastikan bahwa, setelah dibebaskan, mereka cenderung tidak terlibat dalam tindakan berbahaya lebih lanjut. Di penjara restoratif, pekerjaan yang diberikan kepada pelaku haruslah diupayakan untuk 'menormalkan' narapidana - untuk menjadi lebih baik untuk meningkatkan peluang mereka untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat setelah dibebaskan. Namun yang terpenting, pekerjaan tersebut haruslah yang lebih reparatif: sebagai kesempatan bagi narapidana untuk melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya kepada korban dan masyarakat atas kesalahan pelaku. Oleh karena itu, penekanannya adalah kerjaan yang dilakukan oleh pelaku haruslah kerja konstruktif untuk orang lain dan terutama untuk komunitas yang telah mereka rugikan melalui mereka perilaku masa lalu. Jika memungkinkan, idealnya adalah para tahanan benar-benar bekerja dimasyarakat (yaitu di luar penjara) untuk meningkatkan sifat dan efek reparatifnya.

⁴⁰ *Ibid.*, 9-10

Pendekatan 4: Restorative approaches to conflicts and offences within prison (Pendekatan restoratif terhadap konflik dan pelanggaran di dalam penjara)⁴¹

Dalam pendekatan ini, proses keadilan restoratif digunakan, bukan untuk mempromosikan perbaikan moral kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran yang membuat narapidana dikirim ke penjara, tetapi untuk menangani pelanggaran – seperti penyerangan dan pencurian – yang terjadi di dalam penjara. Keadilan restoratif digunakan sebagai alternatif dari proses konvensional. Dalam hal ini, jika terdapat pelanggaran di dalam penjara, akan ditangani melalui disiplin penjara itu sendiri. Pelanggar tersebut akan menghadap gubernur penjara untuk dijatuhkan keputusan, jika bersalah akan diberi hukuman. Di negara-negara prosedur konvensional ini telah diatur dengan aturan prosedur yang ketat. Di Inggris penjara telah melakukan eksperimen menggunakan konferensi restoratif sebagai alternatif dari proses konvensional tersebut. Sehingga dalam hal ini, gubernur penjara akan memutuskan apakah pelanggaran tersebut akan diselesaikan melalui keadilan restoratif atau melalui prosedur konvensional. Pelanggaran yang berdampak ringan akan diselesaikan melalui keadilan restoratif. Penyelenggaraan keadilan restoratif ini, di beberapa tempat, beberapa staf penjara dan beberapa narapidana, telah dilatih keterampilan mediasi dan didorong untuk menggunakan proses restoratif untuk menangani konflik tingkat rendah yang sering mengakibatkan (dan terkadang muncul dari) pelanggaran di dalam penjara. Seperti contohnya di Hungaria, eksperimen dijalankan sebagai bagian dari program MEREPS (Mediasi dan Restoratif Keadilan dalam Pengaturan Penjara). Dalam program ini, konferensi adalah metode yang disukai. Konferensi difasilitasi oleh staf penjara (yaitu penjara tidak menggunakan fasilitator luar) yang memiliki mengikuti kursus pelatihan mediasi selama tiga hari.

4. Kesimpulan

Konsep *restorative justice* memang tidak dapat dipisahkan dari istilah “jalur damai”. Namun konsep dari *restorative justice* tidak melulu dimaknai sebagai upaya untuk menyelesaikan pidana dengan jalur damai. *Restorative justice* seyogyanya dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menciptakan keterlibatan partisipasi antara semua pihak terkait dengan tindak pidana tersebut baik pelaku kejahatan, korban maupun masyarakat yang berkepentingan agar mereka dapat secara berdampingan dapat menemukan solusi atas tindak pidana yang terjadi demi tercapainya suatu solusi yang dapat menjadi jalan penyelesaian terbaik bagi semua pihak (*win-win solution*). Kegiatan utama/*core business* yang diemban dalam konsep *restoratif justice* ialah sebagai konsep keadilan yang mengakomodir kepentingan dan memperhatikan luka korban tanpa mengesampingkan hak pelaku. Pandangan yang menitikberatkan *restorative justice* sebagai upaya damai tentu tidak dapat diberlakukan dalam konteks sistem pasyarakatan yang telah dijatuhi hukuman. Maka, dalam penerapan *restorative justice* dalam sistem pasyarakatan membutuhkan metode sendiri, yakni dengan program-program inovatif dan opsi pasca pembebasan. Opsi pasca pembebasan ini telah diterapkan di Indonesia melalui program remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga. Namun, disisi lain terdapat program-program lain yang inovatif yang mampu lebih mengakomodir keterlibatan korban dan pelaku demi pemulihan kedua belah pihak yakni dengan cara konferensi korban-pelaku yakni pertemuan yang melibatkan

⁴¹ *Ibid.*, 10-12

pertemuan formal antara korban dan pelaku, yang dipimpin oleh seorang fasilitator terlatih bahkan pendukung kedua belah pihak juga bisa hadir, biasanya anggota keluarga, konferensi komunitas yakni pertemuan yang mirip dengan sebuah konferensi korban-pelaku tetapi melibatkan anggota masyarakat yang telah terkena dampak kejahatan dan komunikasi tidak langsung. Dalam melakukan *restoratif justice* dalam sistem pemasyarakatan terdapat 4 pendekatan yang dapat dilakukan yakni kursus kesadaran korban dan penerimaan tanggung jawab, mediasi dan konferensi korban-pelaku di penjara, kepenjaraan restoratif, pendekatan restoratif terhadap konflik dan pelanggaran di dalam penjara. Dalam beberapa penelitian bahkan metode-metode tersebut menunjukkan dampak positif baik bagi pelaku maupun korban.

Daftar Pustaka

Buku

- Nurul Qamar et.al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar, CV Social Politic Genius. (2017)
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang, UNPAM PRESS. (2018).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cetakan Ke- 3. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana. (2011).

Jurnal

- Andriyanti, Eka Fitri. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education and development* 8, no. 4 (2020): 326-331.
- Fitria, Fitria. "Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Di Perancis, New Zealand dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, no. 2 (2015).
- Garbett, Claire. "The International Criminal Court and restorative justice: victims, participation and the processes of justice." *Restorative Justice* 5, no. 2 (2017): 198-220.
- Juhari. "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Spektrum* 14, no. 1 (2017).
- Muladi. "Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak". *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, No. 2 (2019).
- Prayitno, KuartPuji. "restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto)." *Jurnal dinamika hukum* 12, no. 3 (2012): 407-420.
- Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 111-123.
- Sitepu, Rida Ista, and Yusona Piadi. "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 67-75.
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97-114.
- Syaputra, Eko. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang." *Lex Lata* 3, no. 2 (2021).
- Yulia, Rena. "Keadilan restoratif dan korban pelanggaran HAM (Sebuah telaah awal)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 275-292.

Tesis/Disertasi

Musila, GODFREY MUKHAYA. "Restorative Justice in International Criminal Law: The Rights of Victims in the International Criminal Court." *Cand. Diss. Thesis. University of the Witwatersrand, Johannesburg* (2009).

Laporan

Council, Restorative Justice. "Restorative Justice in Custodial Settings: Information Pack." *London: Restorative Justice Council* (2016).

Johnstone, Gerry. "Restorative justice in prisons: Methods, approaches and effectiveness." *Strasbourg: Council of Europe* (2014).

Website

Lawrence Kershen QC, Restorative Justice at the International Criminal Court,
<https://doughty-street-chambers.newsweaver.com/International/1d732a2w2sp>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan (LN.2022/No.165, TLN No.6811).